

NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاعْشُرُوهُنَّ بِالْمَقْرُوفِ فَإِنَّ كُلَّ مُتَّمَّعٍ فَعُسَى
أَنْ يَكُونُوا شَيْئاً وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ أَنْ يَدْعُونَ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S. An Nissa': 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Sya'ban 1426 H
September 2005 M
MENTERI AGAMA RI.

Muhammad M. Basuni



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : WINONG
Perwakilan RI / Indonesian:
Embassy
Kabupaten / Kota : PATI
Regency / Municipality
Propinsi / Province : JAWA TENGAH



5000000

SERI : CG

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 685 / 102 / X4 / 08
Pada hari / Day : JUMAT LEGI
Tanggal, bulan, tahun/ : 19 - 12 - 2008 M/AC
Date, Month, Year : 21 DZULHIJJAH 1429 H
Bertepatan / Or : 08.00 WIB
Pukul / At :

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

1. Nama / Full name : AHMAD SYAMSUL HADI
2. Bin / Son of : DJUDI
3. Tempat & tanggal lahir / : PATI, 15 MEI 1982
Place and date of birth
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / : JEJAKA
Marital status prior marriage
7. Alamat / Address : RS. TAWANG REJO
KEC. WINONG
KAB. PATI
8. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full name : ANIS MUTMAINNAH
2. Binti / Daughter of : MASKAM
3. Tempat & tanggal lahir / : PATI, 11 MEI 1990
Place and date of birth
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / : PERAWAN
7. Alamat / Address : DS. TAWANG REJO
KEC. WINONG
KAB. PATI
8. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA
dengan wali nikah / with wedding guardian :
1. Nama / Full name : MASKAM
2. Tempat & tanggal lahir / : PATI, 47 TH
Place and date of birth
3. Warganegara / Nationality : INDONESIA
4. Agama / Religion : ISLAM
5. Alamat / Address : RS. TAWANG REJO
KEC. WINONG
KAB. PATI
6. Pekerjaan / Occupation : TANI

Sebagai wali/nasab/hukim,* as nasab / judge/guardian; * dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

ALAT SHALAT


tunai/tanang*: / cash/indebt*) dengan perjanjian nikah : tidak *)
by wedding engagement yes / no *)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menandatangi taklik talak : ya / tidak *) / After the marriage ceremony was done the husband uttered/read and signed the taklik talak *yes/no*)

PATI . 19 -12 - 2008

Isi sesuai dengan akta nikah

Contents are pursuans to the marriage certificate
KUA Kecamatan / KUA District
Perwakilan RI / Indonesian Embassy*)



Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARITAL STATUS

SIGHAT TAKLIK

Sesudah akad nikah, saya **AHMAD SYAMSUL HADI**
bin.....**DJUDI**, berjanji dengan sesungguh hati,
bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan
saya pergauli istri saya bernama **ANIS MUTMAINNAH**
binti **MASKAM**, dengan
baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut:

- Sewaktu-waktu saya :
(1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.
(4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya empat bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwdah (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwdah itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

Suami,

Arief
AHMAD SYAMSUL HADI

DOA SESUDAH AKAD NIKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْفَضْلَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الرَّسُولِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَيْهِ وَصَحْبِيهِ أَجْمَعِينَ

Allahumma, ya Allah berkatilah kiranya kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan jadikanlah mereka keluarga yang Sakinah.

Allahumma, ya Allah anugerahilah kedua mempelai ini dengan Keturunan yang saleh, yang berbakti kepada-Mu dan taat kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ وَصَحْبِيهِ أَجْمَعِينَ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى
الرَّسُولِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ